



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# Demokrat, PBB, dan Gerindra Gugat Hasil Pileg Babel, MK Dengar Jawaban KPU

**Jakarta, 18 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 pada Kamis (18/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu perkara (1) Nomor 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (3) Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (12/7) lalu, PBB mendalilkan adanya kesalahan tulis saat rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD yang telah dilakukan KPU selaku Termohon. Edi Wirahadi selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa PBB kehilangan 1 suara di Kecamatan Gerunggung. Selain itu, Edi menyampaikan telah terjadi pula penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Taman Sari sebanyak 3 suara. Akibatnya, berdampak pada akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem yang seharusnya hanya 159, tetap tertulis 162 suara. Atas hal yang telah dialami tersebut, Pemohon memohon agar Panel Hakim membatalkan Keputusan KPU sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Pangkal Pinang 3 dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 1.819 suara untuk Partai Nasdem dan 1.822 suara untuk Pemohon.

Sementara itu, Partai Gerindra juga mendalilkan terjadinya kesalahan saat rekapitulasi perolehan suara yang mencapai 8.397 suara. Ali Lubis selaku Kuasa Hukum Partai Gerindra mendalilkan bahwa kesalahan tersebut didasarkan pada form C1 yang ada pada Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Pangkal Pinang.

Dalam sidang tersebut juga, Partai Demokrat mengalami kerugian yang atas terjadinya selisih pencatatan hak pilih DPTb dan DPK pada tingkat Kabupaten Belitung. Temuan selisih pada jenis pemilihan ini pada DPTb, tambah Mehbob selaku kuasa hukum, berada di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Tempilang. Sedangkan untuk DPK, ditemukan selisih di Kecamatan Tanjung Pandan di Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, dan Desa Air Saga. Dengan perubahan DPT tersebut, Pemohon menilai telah ada niat mengenai proses kecurangan yang dilakukan Termohon.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)